BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

Jl. Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Rantauprapat-Labuhanbatu
Email : bawaslulabuhanbatu@gmail.com.

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 038 /BAWASLU-PROV.SU-07/Set/HK.01.01/01/2019

TENTANG :

PENETAPAN STAF PENDUKUNG NON PNS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

Menimbang :

a. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor:2301/Bawaslu-Prov.SU/Set/HK.01.00/08/2018 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kualifikasi pendidikan, dan kompetensi nama-nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai staf Pendukung NON PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dalam Rangka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia 1012 Nomor 756);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Berdasarkan surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1001/Bawaslu-Prov.SU/Set/KP.01.00/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Staf Non PNS pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG NON PNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019.**

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Staf Pendukung NON PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Dalam rangka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

KEDUA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini berlaku Sejak Tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Kepala secretariat Badan Peengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

:

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu;

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 25 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHAN BATU

HADI WIJAYA, ST, M.Si
NIP. 19770127 200604 1 016

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 038 /BAWASLU-PROV.SU-07/Set/HK.01.01/01/2019
Tanggal : 25 Januari 2019

DAFTAR NAMA STAF PENDUKUNG NON PNS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1	DEWI RATNA SARI SIMATUPANG, SE,M.Si	PELAKSANA TEKNIS
2	WAHYUNINGSIH, SH	PELAKSANA TEKNIS
3	NUR INTAN SARI, S.I.Kom	PELAKSANA TEKNIS
4	MUHAMMAD IFANDI, S.Sos	PELAKSANA TEKNIS
5	HASANUDDIN RAMBE	PELAKSANA TEKNIS
6	ALIAMSYAH PANJAITAN, SH	PELAKSANA TEKNIS
7	AHMAD SAHBUDIN HARAHAP	SATPAM
8	MUHAMMAD TOAT RAMBE	SATPAM
9	AYU NAIMAH, A.Md	PRAMUSAJI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHAN BATU

HADI WIJAYA, ST, M.Si
NIP. 19770127 200604 1 016